



P U T U S A N

No. 2555 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs.H.AHMAD KOMARA bin OO SUPANDI (Alm) ;
Tempat lahir : Garut ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/10 Juli 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Saturnus Selatan IV No. 11A RT.007/10 Kel.
Margasari, Kec. Margacinta, Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan ;
2. Nama lengkap : ELLYN MULIAWATIE als. IIN binti M.SOEKATMA (Alm) ;
Tempat lahir : Cirebon ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/21 April 1954 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Saturnus Selatan IV No. 11A RT.007/10 Kel.
Margasari, Kec. Margacinta, Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa pernah ditahan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kl. I A Bandung
karena di dakwa :

Bahwa mereka, Terdakwa Drs. H. Ahmad Komara bin Oo Supandi (alm)
dan Terdakwa Ellyn Muliawatie als. lin binti M. Soekatma (alm) dalam kurun
waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juni 2007, atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di toko
Stockist Aura 77 di Metro Trade Centre Blok A - 28 yang beralamat di Jln.
Soekarno - Hatta No. 590 Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat



tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, baik secara bersama - sama dan bersekutu ataupun masing - masing bertindak sendiri - sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Binarupa Aksara yang beralamat di Jln. Raya Pondok Cabe Blok A No. 10 - 11 Tangerang adalah pemegang lisensi tunggal di Indonesia dari buku - buku berjudul :

1. Buku berjudul BERPIKIR DAN BERJIWA BESAR dengan judul asli The Magic Of Thinking Big, karangan David J Schwartz ;
2. Buku berjudul BAGAIMANA MENCARI KAWAN DAN MEMPENGARUHI ORANG LAIN dengan judul asli How To Win Friends And Influence People, karangan Dale Carnegie ;
3. Buku berjudul KEPRIBADIAN PLUS dengan judul asli Personality Plus, karangan Florence Littauer ;
4. Buku berjudul 7 KEBIASAAN MANUSIA YANG SANGAT EFEKTIF dengan judul asli The 7 Habits Of Highly Effective People, karangan Stephen R Covey ;
5. Buku berjudul 21 HUKUM KEPEMIMPINAN SEJATI dengan judul asli The 21 Irrefutable Law of Leadership, karangan Jhon Maxwell ;
6. Buku berjudul KEPEMIMPINAN 101 dengan judul asli Leadership 101, karangan Jhon C Maxwell ;

- Bahwa kemudian dalam kurun waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juni 2007, para Terdakwa selaku pemilik dan pengelola toko Stockist Aura 77 di Metro Trade Centre Blok A - 28 yang beralamat di Jln. Soekarno - Hatta No. 590 Bandung, menjual buku - buku dengan judul tersebut kepada konsumen dengan cara buku - buku dengan judul tersebut dipajang dietalase toko milik para Terdakwa tersebut sehingga akan dengan mudah konsumen melihat dan memilihnya, yang mana para Terdakwa memperoleh buku - buku dengan judul tersebut tidak dari pemegang lisensi atas buku - buku dengan judul tersebut yaitu PT. Binarupa Aksara melainkan dari pihak lain tanpa dilengkapi dengan dokumen – dokumen baik berupa tanda terima maupun dokumen lainnya sebagai kelengkapan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian buku - buku tersebut dari PT. Binarupa Aksara, selain itu buku - buku tersebut bukanlah hasil cetakan dari PT. Binarupa Aksara padahal yang seharusnya hanya PT. Binarupa Aksara saja yang mempunyai hak untuk mencetak atau memperbanyak buku - buku tersebut di atas ;

- Bahwa buku - buku dengan judul tersebut yang dicetak atau diterbitkan bukan oleh PT. Binarupa Aksara dijual oleh para Terdakwa dengan harga antara lain sebagai berikut :

- Buku berjudul BERPIKIR DAN BERJAWA BESAR dijual dengan seharga Rp. 30.000,- ;
- Buku berjudul BERJUDUL BAGAIMANA MENCARI KAWAN DAN MEMPENGARUHI ORANG LAIN dijual dengan harga Rp. 30.000,- ;
- Buku berjudul KEPRIBADIAN PLUS dijual dengan harga Rp. 30.000,- ;
- Buku berjudul 7 KEBIASAAN MANUSIA YANG SANGAT EFEKTIF dijual dengan harga Rp. 70.000,- ;
- Buku berjudul 21 HUKUM KEPEMIMPINAN SEJATI dijual dengan harga Rp. 40.000,- ;
- Buku berjudul KEPEMIMPINAN 101 dijual dengan harga Rp. 25.000,- ;

- Bahwa dari penjualan buku - buku tersebut para Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 15.000,- untuk tiap - tiap buku, padahal toko Stockist Aura 77 milik para Terdakwa bukan merupakan agen resmi penjual buku - buku yang lisensinya dipegang oleh PT. Binarupa Aksara, sehingga para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual dan memasarkannya ;

- Bahwa perbuatan dari para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Binarupa Aksara dirugikan karena apabila diketahui oleh pemberi lisensi maka lisensi yang dimiliki PT. Binarupa Aksara akan dicabut karena buku yang dijual tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemberi lisensi ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 24 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.Ahmad Komara bin Oo Supandi (alm) dan Terdakwa Elyn Muliawatie als. lin binti M.Soekatma (alm) telah terbukti

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.H.Ahmad Komara bin Oo Supandi (alm) dan Terdakwa Ellyn Muliawatie als. lin binti M.Soekatma (alm), dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa Drs.H. Ahmad Komara bin Oo Supandi (alm) tetap ditahan dan Terdakwa Ellyn Muliawatie als. lin binti M.Soekatma (alm) segera ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Buku berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar sebanyak 225 buah ;
- Buku berjudul Personality plus sebanyak 228 buah ;
- Buku berjudul The 7 Habits sebanyak 4 buah ;
- Buku berjudul The 21 Irrefutable sebanyak 1 buah ;
- Buku berjudul Pemimpin 101 sebanyak 11 buah ;
- Buku berjudul Bagaimana Mencari Kawan sebanyak 225 buah ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima titipan dari PT.Panca Kobra Sakti No. 0019170 ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima titipan dari PT.Panca Kobra Sakti No. 0019175 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kl. I A Bandung No. 601/PID/B/2008/PN.BDG, tanggal 10 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I : Drs. H.AHMAD KOMARA bin OO SUPANDI (alm) dan Terdakwa II : ELLYN MULIAWATIE alias IIN binti M. SOEKATMA (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana : "Secara bersama-sama dengan sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta" ;

- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hukuman penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terpidana melakukan perbuatan pidana lagi yang ditentukan dalam keputusan Hakim ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar sebanyak 225 buah ;
 - Buku berjudul Personality plus sebanyak 228 buah ;
 - Buku berjudul The 7 Habits sebanyak 4 buah ;
 - Buku berjudul The 21 Irrefutable sebanyak 1 buah ;
 - Buku berjudul Pemimpin 101 sebanyak 11 buah ;
 - Buku berjudul Bagaimana Mencari Kawan sebanyak 225 buah ;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima titipan dari PT.Panca Kobra Sakti No. 0019170 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima titipan dari PT.Panca Kobra Sakti No. 00919175 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 516/Pid/2008/PT.Bdg, tanggal 09 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 September 2008 Nomor : 601/Pid.B/2008/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - o Menyatakan Terdakwa I : Drs. H. AHMAD KOMARA bin OO SUPANDI (alm) dan Terdakwa II : ELLYN MULIAWATIE alias IIN binti M. SOE-KATMA (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama dengan sengaja

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta” ;

- Menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar sebanyak 225 buah ;
 - Buku berjudul Personality plus sebanyak 228 buah ;
 - Buku berjudul The 7 Habits sebanyak 4 buah ;
 - Buku berjudul The 21 Irefutable sebanyak 1 buah ;
 - Buku berjudul Pemimpin 101 sebanyak 11 buah ;
 - Buku berjudul Bagaimana mencari kawan sebanyak 225 buah ;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima titipan dari PT. Panca Kobra Sakti No. 0019170 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima titipan dari PT. Panca Kobra Sakti No. 0019175 ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirampas untuk negara ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta Pid/2009/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri KI.I A Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2009 para Terdakwa/Pemohon Kasasi I melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta Pid/2009/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri KI.I A Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Maret 2009 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandung/Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Bandung, 11 Maret 2009 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi mana telah

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri K.I.A Bandung pada tanggal 11 Maret 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal Bandung, 13 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri K.I.A Bandung pada tanggal 13 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa/Pemohon Kasasi I pada tanggal 17 Februari 2009 dan para Terdakwa/Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri K.I.A Bandung pada tanggal 11 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi II pada tanggal 17 Februari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri K.I.A Bandung pada tanggal 13 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I : para Terdakwa :

1. Keberatan terhadap putusan a quo dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengenai alasan pemberatan hukuman yang bertentangan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan bertentangan dengan fakta-fakta serta melampaui kekuasaan mengadili ;
Bahwa, salah satu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung yang telah melampaui Kewenangannya adalah pada halaman 8 alenia ke 3 yang isi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Menurut Hakim Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi, hukuman atau pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa terlalu ringan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjual belikan buku-buku tersebut atau tidak mempunyai lisensi dari pemilik hak cipta untuk memperbanyak penerbitan buku-buku yang dijual ;
2. Bahwa ancaman pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut cukup tinggi ;
3. Bahwa tidak mungkin para Terdakwa tidak mengetahui bahwa buku-buku yang dijual tersebut adalah hasil penggandaan dari pemilik yang sah untuk menerbitkan buku-buku tersebut ;

Bahwa, pertimbangan tersebut Judex Facti telah nyata-nyata melampaui kewenangannya, karena dalam pertimbangan tersebut Judex Facti hanya memberikan pertimbangan hukum tersebut tanpa disertai dengan dasar hukum yang kuat dan tidak berdasarkan dengan fakta-fakta, dan merupakan pertimbangan atas hal-hal yang non yuridis sifatnya serta pertimbangan tersebut hanya mengada-ada serta dicari-cari. Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Judex Facti telah mengakui mengambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum seluruh pertimbangan hukum dalam pengadilan tingkat pertama, namun tidak konsisten dengan pertimbangan hukum yang ditambah mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim pada tingkat pertama. Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat bertentangan dengan pertimbangan Hakim pertama dan bertentangan dengan fakta serta telah melampaui kewenangan mengadili (karena telah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat Non Yuridis) sebagai mana diuraikan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan : “Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlepas dari peranan orang lain, seperti Sdr. Toni sebagai orang yang menitipkan buku tersebut kepada Toko Terdakwa untuk dimintai tolong menjualkan bukunya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu apakah buku tersebut dicetak/diperbanyak oleh percetakan/pencipta aslinya atau pemegang lisensinya, dengan demikian juga sesungguhnya yang paling bertanggung jawab atas keberadaan buku-buku tersebut adalah pihak pencetak sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta tersebut, dan semestinya mereka ini harus diproses secara hukum guna sama-sama mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan peran masing-

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing. Menimbang, mengingat bahwa posisi dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, seperti pertimbangan diatas, menurut majelis Hakim dalam memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tepat dan adil dijatuhi hukuman bersyarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 14a KUHP ;

Guna memberi kesempatan kepada Terhukum dalam suatu masa percobaan yang telah ditentukan dapat memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana lagi". Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan "... Menurut Hakim Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi, hukuman atau pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa terlalu ringan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjual belikan buku-buku tersebut atau tidak mempunyai lisensi dari pemilik hak cipta untuk memperbanyak penerbitan buku-buku yang dijual ;

Bahwa pertimbangan tersebut dianggap sebagai hal-hal yang memberatkan hukuman adalah bertentangan dengan fakta dan terlalu dicari-cari karena bukan merupakan hal-hal yang bersifat yuridis, sehingga telah melampaui kewenangan mengadili serta tidak sempurna sebagai suatu pertimbangan hukum karena :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa untuk memperjual belikan buku-buku tersebut tidak dibutuhkan suatu ijin Khusus dari penerbit dalam hal ini PT. Binarupa Aksara selaku pemegang lisensi atas buku-buku tersebut. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa siapapun dapat menjual beli buku-buku tersebut tanpa harus ada ijin terlebih dahulu dari PT. Binarupa Aksara. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-540/Bandung/04/2008 tanggal 17 April 2008 Pemohon Kasasi tidak di dakwaan melakukan perbuatan untuk memperbanyak buku-buku dari pemilik hak cipta tanpa ijin. Bahwa hal tersebut juga didukung dalam persidangan tidak ada satu orang pun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindakan untuk memperbanyak buku-buku dari pemilik hak cipta tanpa ijin. Bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai alasan pemberatan hukuman ternyata bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta melampaui kekuasaan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam pertimbangannya menggunakan hal-hal yang bersifat non yuridis dan menggunakan alasan yang terlalu dicari-cari serta tidak sempurna sebagai suatu pertimbangan hukum ;

- 1.2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang pada halaman 8 alenia 3 angka 2 dan 3 yang menyatakan : (2) Bahwa ancaman pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut cukup tinggi. (3) Bahwa tidak mungkin para Terdakwa tidak mengetahui bahwa buku-buku yang dijual tersebut adalah hasil penggandaan dari pemilik yang sah untuk menerbitkan buku-buku tersebut. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut hanya dilihat dari ancaman pidananya saja, tetapi tidak melihat dari seluruh fakta-fakta di yang terungkap dipersidangan. Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan. Bahwa sesungguhnya beratnya suatu pidana tidak boleh melebihi kesalahan dari Terdakwa bahkan dengan alasan-alasan Preposisi general sekalipun. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan sesungguhnya bukanlah merupakan suatu sarana pembalasan terhadap diri Terdakwa, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Bahwa, dalam pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut mengenai pemberatan hukuman adalah hanya didasarkan pada Beratnya ancaman Pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Merek, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memberikan beratnya suatu hukuman tersebut haruslah berdasarkan pada terbukti atau tidaknya kesalahan dari Pemohon Kasasi yang terungkap dalam persidangan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui apakah buku-buku tersebut asli atau tidak, karena sangat sulit sekali untuk membedakannya ;

Bahwa perlu diketahui untuk dijadikan pertimbangan, bahwa sesungguhnya buku-buku tersebut merupakan titipan dari Toni pada saat seminar di BTC Bandung. Dimana Sdr Toni menitipkan buku-buku tersebut untuk dijual kepada umum dengan jaminan bahwa buku-buku tersebut merupakan buku yang asli bukan merupakan buku bajakan. Bahwa jika buku-buku tersebut adalah tidak asli sudah barang tentu

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak akan mengijinkan Sdr Toni untuk menjual buku-buku tersebut di tempat Pemohon Kasasi. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Pemohon Kasasi hanya 6 buku yang laku terjual, dimana atas penjual hasil penjual buku tersebut oleh Pemohon Kasasi langsung diberikan kepada Sdr Toni. Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab penuh atas peredaran buku-buku tersebut adalah Sdr Toni, karena dari Sdr Toni buku-buku itu berasal. Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak beralasan apabila Pemohon Kasasi dimintai pertanggung jawaban secara pidana atas segala sesuatu yang tidak Pemohon Kasasi lakukan. Sehingga adalah sangat tidak beralasan apabila Pengadilan Tinggi Bandung yang memberikan pertimbangan hukum tersebut yang dijadikan dasar untuk memperberat hukuman terhadap Pemohon Kasasi. Bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah melampaui kekuasaannya karena dalam pertimbangannya menggunakan hal-hal yang bersifat non yuridis dan menggunakan alasan yang terlalu dicari-cari serta tidak sempurna sebagai suatu pertimbangan hukum ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka putusan tersebut harus dibatalkan ;

2. Keberatan terhadap putusan a quo dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan hukum :

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan hukum tentang hak cipta sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Hak Cipta. Bahwa, fakta dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon Kasasi mendapatkan buku-buku tersebut berdasarkan titipan dari Sdr Toni. Bahwa, Pemohon Kasasi baru mengetahui pemilik lisensi atas buku-buku tersebut adalah PT. Binarupa Aksara. Bahwa, PT. Binarupa Aksara selaku Pemegang lisensi atas buku-buku tersebut berdasarkan adanya perjanjian lisensi antara PT. Binarupa Aksara dengan Pemegang/Pemilik Hak Cipta yang berada diluar Negeri. Bahwa, berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta terhadap perjanjian lisensi tersebut wajib didaftarkan di Direktorat Jendral HAKI, hal ini tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan "Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga perjanjian lisensi wajib dicatatkan didirektorat Jendral. "Bahwa, berdasarkan keterangan ahli

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr RICKSON SITORUS yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan bahwa setiap perjanjian Lisensi mengenai HaK Cipta wajib didaftar di Direktorat Jendral HAKI. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas perjanjian lisensi tersebut PT. Binarupa Aksara tidak mendaftarkan perjanjian tersebut di Direktorat Jendral HAKI. Bahwa, dengan demikian PT. Binarupa Aksara yang mengaku selaku Pemegang Hak Cipta atas buku-buku tersebut hanya didasarkan pada surat Perjanjian Lisensi belaka tanpa ditindak lanjuti dengan mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut ke Direktorat Jendral HAKI. Bahwa, dengan tidak didaftarkan perjanjian tersebut berarti PT. Binarupa Aksara belum mempunyai hak selaku Pemegang lisensi atas buku-buku tersebut. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang pada hakekatnya untuk melindungi para pemegang lisensi tersebut. Bahwa, dalam putusan Judex Facti sama sekali tidak menerapkan dan mengabaikan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena Judex Facti hanya terfokus dan hanya mengacu pada ketentuan Pasal 72 ayat (2) mengenai ketentuan pidana saja, tetapi sangat mengabaikan mengenai lisensi yang telah di atur di dalam Undang- undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Pembuktian :

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan hukum Pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHP. Bahwa dalam salah satu pertimbangan hukum pada tingkat pertama pada halaman 33 alenia 2 dan 3 yang juga digunakan oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara yang seluruhnya menyebutkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa buku-buku yang jadi barang bukti dalam perkara ini bukanlah diperbanyak oleh pencipta aslinya yang ada diluar negeri dan juga bukan diperbanyak oleh PT. Binarupa Aksara sebagai pemegang lisensi untuk Indonesia" ;

"Menimbang, bahwa oleh karena buku-buku tersebut tidak diperbanyak oleh pencipta aslinya diluar negeri dan juga tidak diperbanyak oleh PT. Binarupa Aksara sebagai pemegang lisensi untuk Indonesia. dengan demikian buku-buku tersebut adalah hasil dari suatu pelanggaran hak Cipta" ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan Judex Facti tersebut sangat salah dan keliru, dimana Hakim hanya menyimpulkan secara sepihak saja. Karena dalam pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dimana Hakim dalam memberikan pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada satu sisi saja yaitu mengenai diperbanyak bukan oleh PT. Binarupa Aksara. Bahwa, dalam persidangan semua saksi yang diajukan untuk dimintai keterangan semua tidak mengetahui siapa yang memperbanyak/mencetak buku-buku yang dijual oleh Pemohon Kasasi tersebut. Bahwa, dengan demikian pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada asumsi dan kesimpulan dari Hakim saja yang menyimpulkan bahwa semua buku-buku yang dijual oleh para Terdakwa yang dijadikan barang bukti dipersidangan tersebut merupakan hasil dari pelanggaran hak Cipta. Bahwa, sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan hanya mengenai ciri-ciri antara buku-buku yang asli dengan yang bajakan. Bahkan untuk menyatakan buku yang dianggap bajakan pun Pihak PT. Bina Aksararupa (Pelapor) juga mengalami kesulitan, dan harus terlebih dahulu ada pembandingan antara buku yang asli dengan yang bajakan ;

Bahwa, untuk mengetahui yang asli atau yang bajakan tidak hanya dapat dilihat dari kulit muka/Sampul yang lebih jelas bagus dan rapi untuk buku yang asli dibandingkan dengan yang bajakan, atau kualitas kertas yang lebih bagus untuk yang asli dibandingkan dengan yang bajakan lebih buram, serta tinta yang lebih tajam untuk yang asli dibandingkan dengan bajakan yang terlihat seperti hasil dari Copyan, serta dari harga dimana harga yang asli lebih mahal dibandingkan dengan yang bajakan tidaklah dapat dijadikan ukuran/patokan untuk menentukan antara buku yang asli dengan buku bajakan. Bahwa, ciri-ciri tersebut tidak mutlak untuk dijadikan ukuran/patokan untuk membedakan antara yang asli dengan yang bajakan, hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Ahli yaitu RICKSON SITORUS yang menyatakan tidak selama ciri-ciri tersebut dapat dijadikan ukuran/patokan untuk menentukan antara yang asli dengan yang bajakan, apalagi jika untuk membedakan tersebut dilakukan kepada orang awam yang baru mengetahui buku yang aslinya. Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut yang tidak berdasarkan atas fakta-fakta dalam persidangan dalam hal ini minimal adanya keterangan 2 orang saksi tetapi Hakim hanya berdasarkan asumsi-asumsi dari para saksi. Bahwa dengan demikian atas putusan tersebut yang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009



nyata-nyata telah mengabaikan dan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHP, maka putusan Judex Facti telah tidak menerapkan tentang hukum pembuktian dengan benar ;

Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan terhadap salah satu pertimbangan Hakim Tingkat Banding pada halaman 8 alenia 3 angka 1 yang menyatakan :

“..... tidak mempunyai lisensi dari pemilik hak cipta untuk memperbanyak penerbitan buku-buku yang dijual. Bahwa pertimbangan tersebut di jadikan sebagai salah satu alasan oleh Hakim pada Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Pemohon Kasasi. Bahwa pertimbangan tersebut diambil tidak disertai oleh bukti-bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Bahwa pertimbangan tersebut diambil berdasarkan kesimpulan Hakim sendiri, karena pertimbangan tersebut tidak berdasarkan pada keterangan saksi-saksi bahkan dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-540/Bandung/04/2008 tanggal 17 April 2008 Pemohon Kasasi sama sekali tidak didakwa melakukan perbuatan untuk memperbanyak buku-buku dari pemilik hak cipta tanpa ijin. Bahwa dengan demikian atas putusan tersebut yang didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang tidak mempergunakan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka putusan Judex Facti telah tidak menerapkan tentang hukum pembuktian dengan benar sebagaimana mestinya. Bahwa dengan tidak diterapkannya hukum Pembuktian sebagaimana, ditentukan dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP maka putusan tersebut harus dibatalkan.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II : Jaksa/Penuntut Umum :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 516/Pid/ 2008/ PT.BDG tanggal 9 Desember 2008 dalam hal pemedanaannya yang telah menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang oleh Undang - Undang perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diancam dengan pidana maksimum selama 7 (tujuh) tahun, pemedanaan tersebut belum memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun repesif sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan sangat



keberatan dengan hukuman tersebut, karena dengan hukuman yang terbilang ringan tersebut dikawatirkan tidak menjadi suatu pembelajaran bagi para Terdakwa khususnya maupun masyarakat pada umumnya dan tidak bisa menjadi daya tangkal untuk perbuatan sejenis serta tidak mampu menimbulkan efek jera, sehingga untuk dapat mencapai tujuan penghukuman yang antara lain untuk peringatan, pembelajaran dan mampu menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa maupun masyarakat, perlu diingat kembali pepatah klasik yang menyebutkan : "LEX DURA, SED TAMEN SCRIPTA" yaitu bahwa hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya ;

- Bahwa di wilayah hukum Jawa Barat khususnya Kota Bandung kejahatan "dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait" yang diancamkan oleh Pasal 72 ayat (2) UU. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta intensitasnya cukup tinggi / dominan, sehingga dengan adanya putusan yang terlalu ringan maka penegakan hukum dan pencegahan terhadap terulangnya terjadi permasalahan seperti diatas tidak efektif ;
- Bahwa secara yuridis Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum. Akan tetapi kalau terjadi penjatuhan hukuman yang terbilang sangat ringan tersebut tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap hal yang seperti ini dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pembedaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No. 78/1979, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 No. 15/1977 ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009



- Bahwa kemudian menurut Putusan MA Reg. No : 797/K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1983, berat ringannya pidana atau besar kecilnya denda bukanlah merupakan kewenangan pemeriksaan kasasi, namun demikian meskipun berat ringannya pidana bukan kewenangan pemeriksaan kasasi karena masalah ukuran pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* akan tetapi apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau Pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis - jenis pidana yang ditentukan Undang - Undang, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sehubungan dengan hal ini terdapat SEMA dan Yurisprudensi 03 Tahun 1974 ;
- Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan – putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ;
- Bahwa Putusan MA Reg. No : 828/K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, mengatakan Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan atau meringankan, maka Terdakwa seharusnya dalam hal menjatuhkan pidana tidak menunjukkan kesenjangan / perbedaan pidana dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Pemohon Kasasi I : Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan sudah tepat dan benar, lagipula keberatan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009



tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Pemohon Kasasi II : Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusan sudah tepat dan benar, lagipula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa : 1. Drs.H.AHMAD KOMARA bin OO SUPANDI (Alm), 2. ELLYN MULIAWATIE als. IIN binti M. SOEKATMA (Alm) dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 oleh Dr. H.Mohammad Saleh, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,Mhum dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2010 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh H. Achmad Yamanie, SH.,MH dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH Hakim-Hakim Anggota,dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19